BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebgai berikut:

1. Transaksi yang terjadi di masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban adalah Jual beli yang pembayarannya dibelakang dan termasuk juga jual beli yang bersyarat. Jual beli yang bersyarat adalah jual beli *fāsid*, yang berarti bahwa sifat dari jual beli tersebut tidak sah atau rusak. Akan tetapi, masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menganggap kebiasaan tersebut merupakan transaksi hutang piutang, bukan jual beli. Hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban mulai ada sejak tahun 1990-an. Hutang pupuk urea adalah dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk urea dengan syarat harus mengembaikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea, dengan batas waktu pengembalian yakni setelah panen atau 3 (tiga) bulan yang harus dibayar satu kali lunas. Adanya hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Laju Kidul tersebut dilatarbelakangi karena langkanya pupuk urea sehingga membuat para petani kesusahan dalam mencari pupuk urea yang akan mereka gunakan untuk memupuk sawah mereka.
2. Tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban termasuk *al-'urf al-fāsid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-'urf al-fāsid adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara'. Hal tersebut disebabkan karena transaksi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang adalah transaksi yang obyeknya *mithli*, maka pengembaliannya harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mithli*. Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut kesepakatan para ulama hukumnya haram. Karena hutang piutang tersebut terdapat unsur riba.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban hendaknya melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang hanya dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika masih ada cara lain yang bisa dilakukan, sebaiknya tidak melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang.
2. Dalam bermuamalah hendaknya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id